

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kejahatan seksual merupakan kejahatan yang selalu berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi, berbagai macam tindakan kejahatan seksual baru pun bermunculan, salah satu nya *Child Grooming*. Pelaku *Child Grooming* dapat melancarkan aksinya melalui media sosial, seperti Whatsapp, Instagram, Telegram, dan X. Namun tidak menutup kemungkinan tindakan *Child Grooming* ini terjadi di dunia nyata. Pelaku *Child Grooming* melakukan tindakan nya karena ingin memuaskan hawa nafsunya kepada anak-anak, tentunya pelaku *Child Grooming* dapat terindikasi memiliki kelainan seksual. Tentunya di Indonesia sendiri terdapat undang-undang yang mengatur mengenai tindakan kejahatan seksual terhadap anak. Di dalam Pasal 76E undang-undang Perlindungan anak. undang-undang tersebut mengatur mengenai larangan setiap orang untuk melakukan tindakan cabul, mengancam dan membujuk rayu anak untuk dilakukan nya tindakan yang berhubungan dengan seksual, namun undang-undang tersebut belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap tindakan *Child Grooming* ini. *Child Grooming* merupakan tindakan yang kompleks, modus ini membutuhkan waktu untuk membuat anak dapat terjerumus dalam modus pelaku, oleh karena itu pemerintah wajib memberikan kepastian hukum terhadap tindakan tersebut, untuk menjamin terpenuhinya perlindungan bagi anak-anak korban tindakan kejahatan seksual, jika modus *Grooming* ini diatur di dalam undang-undang secara spesifik, kemungkinan akan mengurangi tindakan kejahatan seksual terhadap anak.
2. Kendala dari Lembaga Komisi Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak dalam memenuhi hak pemulihan bagi korban tindakan kekerasan seksual adalah kurangnya sumber daya manusia, hal ini tentunya menjadi permasalahan yang serius bagi pemerintah. Pemerintah seharusnya dapat mendorong masyarakat untuk bersama-sama membantu lembaga-lembaga seperti KPAI, LPSK dan KEMENPPA dalam hal pemenuhan hak anak

korban kekerasan seksual. Pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual tentunya bukan persoalan yang mudah, banyak tantangan dan halangan yang silih berganti, bantuan dan dukungan dari masyarakat tentunya sangat diperlukan bagi lembaga-lembaga yang bergerak dalam rangka kemanusiaan, terkadang banyak sekali masyarakat yang abai dan tidak peduli terhadap anak-anak korban kekerasan seksual di lingkungannya, oleh karena itu, sebagai masyarakat sepatutnya dapat lebih peka terhadap lingkungan sekitar terlebih dahulu, bagaimana masyarakat dapat saling bergotong royong untuk membantu anak dan membantu melaporkan setiap tindakan kekerasan seksual yang terjadi kepada anak, agar anak selalu terlindungi dan terpenuhi haknya sebagai anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, Solusi untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan Hak-hak bagi korban terhadap Tindakan *Child Grooming* sebagai berikut:

1. Menambahkan Pasal Mengenai Kriteria Dan Unsur-Unsur Mengenai Apa Itu *Child Grooming* Dan Bagaimana Tindakan Tersebut Dapat Dikatakan Sebagai *Child Grooming*

Pemerintah dapat menambahkan pasal di dalam undang-undang perlindungan anak mengenai bagaimana sebuah tindakan bisa dikatakan *Child Grooming*. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada penelitian ini, bahwasannya *Grooming* merupakan tindakan bujuk rayu dan memanipulatif korban, agar korban dan pelaku dapat membangun hubungan saling percaya sehingga pelaku dapat melancarkan niat sesungguhnya. Pemerintah dapat menjelaskan lebih rinci di dalam undang-undang perlindungan anak mengenai apa itu tindakan *Grooming*, sehingga masyarakat dapat melihat kepastian hukum di dalam tindakan *Child Grooming*. Bukan hanya itu, masyarakat dapat lebih waspada terhadap tindakan *Child Grooming* ini, jika sudah terdapat pasal yang menjelaskan tindakan *Grooming* terhadap anak.

2. Pemenuhan Hak Terhadap Korban Tindakan Kejahatan Seksual

Korban kejahatan seksual tentunya memiliki hak-hak untuk mendapatkan pemulihan, pemulihan dapat membantu korban untuk segera pulih dari trauma yang dideritanya, trauma yang diakibatkan dari sebuah

peristiwa yang melanggar Hak Asasi Manusia korban dan tentunya berbekas dalam benak korban, sehingga korban tidak dapat melupakan peristiwa tersebut. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak, tentunya hal ini telah tertuang dalam konstitusi dan pemerintah wajib melaksanakannya dengan seluruh kemampuan negara. Konstitusi menjelaskan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini pemerintah wajib tunduk terhadap konstitusi dan memenuhi segala Hak-hak anak, terutama dalam hal anak sebagai korban tindakan kejahatan seksual.